



FILE COPY

WALIKOTA BUKITTINGGI PROVINSI SUMATERA BARAT

**PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI
NOMOR : 21 TAHUN 2014**

TENTANG

**PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI NOMOR 15
TAHUN 2013 TENTANG STANDAR BIAYA PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI
TAHUN ANGGARAN 2014**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka menunjang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2014, perlu dilakukan perubahan ketiga terhadap Standar Biaya Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2014 sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 15 Tahun 2013;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Bukittinggi tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 15 Tahun 2013 tentang Standar Biaya Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2014.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Republik Indonesia, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

FILE COPY

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), yang telah beberap kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006

Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 165, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 123);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang telah beberap kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
20. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 03);
21. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kota Bukittinggi (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 04);
22. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 10);
23. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Bukittinggi, (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2013 Nomor 9);
24. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Bukittinggi (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 10 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2013 Nomor 10);
25. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bukittinggi (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 13)

FILE COPY

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 11 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2013 Nomor 11);

26. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Bukittinggi (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 14);
27. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2010 – 2015, (lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2012 Nomor 4);
28. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas SLTP, Unit Pelaksana Teknis Dinas SMU/SLTA pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kota Bukittinggi (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 14);
29. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Instalasi Farmasi, dan Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium pada Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 15);
30. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Terminal dan Parkir serta Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Bukittinggi (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 16);
31. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kerajinan Industri pada Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Bukittinggi (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 17);
32. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Potong Hewan, Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Hewan dan Inseminasi Buatan dan Unit Pelaksana Teknis (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 18).
33. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 15 Tahun 2013 tentang Standar Biaya Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2014 yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Walikota Bukittinggi Nomor 15 Tahun 2013 tentang Standar Biaya Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2014 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

FILE COPY

Menetapkan : PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI NOMOR 15 TAHUN 2013 TENTANG STANDAR BIAYA PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN ANGGARAN 2014

Pasal I

Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 15 Tahun 2013 tentang Standar Biaya Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2013 Nomor 15) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Walikota Bukittinggi :

- a. Nomor 37 Tahun 2013 (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2013 Nomor 37);
- b. Nomor 3 Tahun 2014 (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2014 Nomor 3),

Diubah lampirannya sebagai berikut :

1. Mengubah ketentuan angka 1 Tambahan Penghasilan, Nomor 1.01.02 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja bagi Satuan Kerja Penyelenggara Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu.
2. Mengubah ketentuan angka 1 Tambahan Penghasilan, pada Penjelasan Penjelasan Lebih Lanjut 1.01 angka 3 Pejabat serta staf hanya mendapatkan salah satu dari Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud angka 1.01.01 s/d 1.01.04.
3. Mengubah ketentuan angka 2 Honorarium, Nomor 2.01.08 Penyimpan Barang.
4. Mengubah ketentuan angka 2 Honorarium, Nomor 2.01.09 Pengurus Barang.
5. Mengubah ketentuan angka 2 Honorarium, Nomor 2.01.10 Penyimpan Merangkap Pengurus Barang Unit Kerja.
6. Setelah Nomor 2.01.11 ditambahkan 1 (satu) kolom yakni Penjelasan Lebih Lanjut (2.01).
7. Mengubah ketentuan angka 2 Honorarium, Nomor 2.03.01 Honorarium Kepanitiaan Lintas SKPD dan Sektoral serta hasil kegiatan untuk kepentingan Pemerintah Daerah dan masyarakat (pengerjaan secara swakelola).
8. Mengubah ketentuan angka 2 Honorarium, pada Penjelasan Lebih Lanjut (2.03.01).
9. Mengubah ketentuan angka 2 Honorarium, Nomor 2.03.02 Honorarium Tim Koordinasi Forum Diskusi Politik, Tim Koordinasi Tingkat Kota dan Tingkat Kecamatan.

FILE COPY

10. Mengubah ketentuan angka 2 Honorarium, Nomor 2.03.02.01 Honorarium Tim Koordinasi Forum Diskusi Politik Kota Bukittinggi.
11. Mengubah ketentuan angka 2 Honorarium, pada Penjelasan Lebih lanjut (2.03.02).
12. Mengubah ketentuan angka 2 Honorarium, Nomor 2.03.10 Honorarium Penunjang Operasional Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Tata Usaha Pimpinan.
13. Mengubah ketentuan angka 2 Honorarium, Nomor 2.03.18 Honorarium Pengelola Website Pemerintah Daerah.
14. Menghapus ketentuan angka 2 Honorarium, Nomor 2.03.24 Honorarium Tim Koordinasi Tingkat Pimpinan Daerah Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
15. Setelah Nomor 2.03.23 ditambah 1 (satu) Nomor yakni Nomor 2.03.24 Honorarium Pendayagunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (Komite TIK).
16. Mengubah ketentuan angka 2 Honorarium, Nomor 2.04.03 Operasi Penanggulangan Dampak Lingkungan, Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular, Penanggulangan Wabah, Kebersihan / Persampahan, Pertamanan dan sejenisnya.
17. Setelah Nomor 2.04.10 ditambah 1 (satu) Nomor yakni Nomor 2.04.11 Pelayanan dan Pengelolaan Obyek Wisata.
18. Menghapus ketentuan angka 2 Honorarium, Nomor 2.05.02 Honorarium Penceramah Kegiatan Wirid Pengajian dan Halal bi Halal, Nomor 2.05.03 Honorarium Mubaligh dan Imam Pada Kegiatan Tim Ramadhan, Nomor 2.05.04 Honorarium Pendukung Acara.
19. Mengubah ketentuan angka 2 Honorarium, Nomor 2.05.06 Honorarium Panitia Diklat Teknis / Sosialisasi / Simposium / Seminar / Diseminasi dengan Waktu pelaksanaan kegiatan kurang dari 3 minggu, minimal 3 hari dan bukan Pelatihan Kantor Sendiri.
20. Mengubah ketentuan angka 2 Honorarium, Nomor 2.05.07 Honorarium Panitia Diklat Teknis / Sosialisasi / Simposium / Seminar / Diseminasi dengan Waktu pelaksanaan kegiatan 3 minggu atau lebih dan bukan Pelatihan Kantor Sendiri.
21. Mengubah ketentuan angka 2 Honorarium, Nomor 2.05.08 Honorarium Panitia Kegiatan Sosialisasi / Simposium / Seminar / Diseminasi berskala Nasional dan Internasional.
22. Menghapus ketentuan angka 2 Honorarium, Nomor 2.05.09 Honorarium Penunjang Pelaksanaan LPJ / Diklat PIM dan Diklat Lainnya.

23. Mengubah ketentuan angka 2 Honorarium, pada Penjelasan Lebih Lanjut (2.05)
24. Menghapus ketentuan angka 2 Honorarium, Nomor 2.08.01 Honorarium Penunjang Operasional MDA, TPQ, TKQ, TPSA, Pondok Pesantren dan Mesjid/Mushalla dan Nomor 2.08.02 Honorarium Pelaksanaan Kegiatan MTQ.
25. Mengubah ketentuan angka 2 Honorarium, Nomor 2.08.03 Honorarium Tenaga Operasional Kesehatan Hewan.
26. Setelah Nomor 2.08.04 ditambah 1 (satu) Nomor yakni Nomor 2.08.05 Honorarium Penyelenggaraan Program Paket.
27. Mengubah ketentuan angka 3 Belanja Jasa, Nomor 3.01.01 Honorarium.
28. Setelah Nomor 3.01.02.04 ditambah 1 (satu) Nomor yakni 3.01.02.05 Bantuan Transport Ke Lapangan (Kegiatan SKPD).
29. Setelah Nomor 3.01.02.05 ditambahkan 1 (satu) kolom yakni Penjelasan Lebih Lanjut (3.01.02).
30. Mengubah ketentuan angka 3 Belanja Jasa, Nomor 3.01.03 Upah Kerja.
31. Menghapus ketentuan angka 4 Belanja Makanan dan Minuman, Nomor 4.05 Makanan dan Minuman pada Ruang Pimpinan.
32. Menghapus ketentuan angka 5 Pakaian Dinas, Nomor 5.02 Pakaian Dinas Walikota dan Wakil Walikota.
33. Setelah Nomor 6.02.06 ditambah 1 (satu) Nomor yakni Nomor 6.02.07 Biaya Sewa Angkutan Lainnya.
34. Mengubah ketentuan angka 6 Perjalanan Dinas, pada Penjelasan Lebih Lanjut (6.02).
35. Mengubah ketentuan angka 7 Biaya Pendidikan dan Pelatihan PNS, Kolom Keterangan pada Nomor 7.01. Biaya Pendidikan Tugas Belajar Yang Pendanaannya Berasal Dari APBD dan Nomor 7.02 Biaya Pendidikan Tugas Belajar Yang Pendanaannya Berasal Dari Non APBD.
36. Mengubah ketentuan angka 7 Biaya Pendidikan dan Pelatihan PNS, Nomor 7.04.03 Diklat Kepemimpinan Tk. III dan Nomor 7.04.04 Diklat Kepemimpinan Tk.IV.

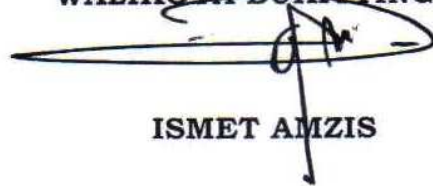
FILE COPY

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bukittinggi.

Ditetapkan di : Bukittinggi
pada tanggal : 26 Mei 2014

WALIKOTA BUKITTINGGI



ISMET AMZIS

Diundangkan di : Bukittinggi
pada tanggal : 26 Mei 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI



YUEN KARNOVA

BERITA DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2014 NOMOR 21.



LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI
NOMOR 21 TAHUN 2014
TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA
BUKITTINGGI NOMOR 15 TAHUN 2013 TENTANG STANDAR BIAYA
PPEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN ANGGARAN 2014

NO.	URAIAN	SATUAN	HARGA SATUAN	KETERANGAN
1	TAMBAHAN PENGHASILAN			
1 01	TAMBAHAN PENGHASILAN			
1 01 02	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja bagi Satuan Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal			
	Eselon III	Orang/bulan	900,000	
	Eselon IV	Orang/bulan	600,000	
	Staf Gol.IV	Orang/bulan	500,000	
	Staf Gol.III	Orang/bulan	400,000	
	Staf Gol.II	Orang/bulan	350,000	
	Staf Gol.I	Orang/bulan	300,000	
Penjelasan Lebih Lanjut (1.01) : 1. Dalam hal pelantikan dilaksanakan pada tanggal 1 (satu) bulan berjalan, maka Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud poin 1.01 untuk bulan tersebut dapat dibayarkan. 2. Dalam hal pelantikan dilaksanakan setelah tanggal 1 (satu) bulan berjalan, maka Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud poin 1.01 pada bulan tersebut tidak dibayarkan. Untuk pejabat yang promosi/mutasi setelah tanggal 1 (satu) dimaksud, Tambahan penghasilan dibayarkan sesuai jabatan lama. 3. Pejabat serta staf hanya mendapatkan salah satu dari Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud angka 1.01.01 s/d 1.01.05.				

NO.	URAIAN	SATUAN	HARGA SATUAN	KETERANGAN
2	HONORARIUM			
2 01	HONORARIUM PENGELOLAAN KEUANGAN & BARANG DAERAH			FILE COPY
2 01 08	Penyimpan Barang			
	Dinas, Badan, Sekretariat, Inspektorat	Orang/bulan	450,000	
	Kantor dan Kecamatan	Orang/bulan	400,000	
	Unit Kerja	Orang/bulan	300,000	
2 01 09	Pengurus Barang			
	Sampai dengan Rp. 1 Milyar	Orang/bulan	400,000	
	Diatas Rp. 1 Milyar sampai dengan Rp. 5 Milyar	Orang/bulan	450,000	
	Diatas Rp. 5 Milyar sampai dengan Rp. 10 Milyar	Orang/bulan	500,000	
	Diatas Rp. 10 Milyar sampai dengan Rp. 50 Milyar	Orang/bulan	550,000	
	Diatas Rp. 50 Milyar sampai dengan Rp. 300 Milyar	Orang/bulan	650,000	
	Diatas Rp. 300 Milyar	Orang/bulan	750,000	
2 01 10	Penyimpan Merangkap Pengurus Barang Unit Kerja			
	Sampai dengan Rp. 1 Milyar	Orang/bulan	300,000	
	Diatas Rp. 1 Milyar sampai dengan Rp. 2.5 Milyar	Orang/bulan	325,000	
	Diatas Rp. 2.5 Milyar sampai dengan Rp. 5 Milyar	Orang/bulan	375,000	
	Diatas Rp. 5 Milyar sampai dengan Rp. 10 Milyar	Orang/bulan	425,000	
	Diatas Rp. 10 Milyar	Orang/bulan	500,000	
Penjelasan Lebih Lanjut (2.01): 1. Jumlah staf Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD adalah sebagai berikut : a. Pada Dinas dan Badan, Sekretariat, Inspektorat jumlah staf PPK-SKPD maksimal 5 orang (sudah termasuk operator SIPKD) b. Pada Kantor dan Kecamatan jumlah staf PPK-SKPD maksimal 3 orang (sudah termasuk operator SIPKD) 2. Jumlah Pembantu Bendahara adalah sebagai berikut : a. Pada Dinas dan Badan, Sekretariat, Inspektorat jumlah Pembantu Bendahara (staf) maksimal 3 orang (sudah termasuk operator SIPKD) b. Pada Kantor dan Kecamatan jumlah Pembantu Bendahara (staf) maksimal 1 orang (sekaligus sebagai operator SIPKD) 3. Untuk Bendahara Penerimaan yang dibantu bendahara penerimaan pembantu, pagu dana dikurangi sebesar 5 % untuk setiap orang bendahara penerimaan pembantu (maksimal 40%) 4. Untuk Bendahara Pengeluaran yang dibantu bendahara pengeluaran pembantu, pagu dana dikurangi sebesar 5 % untuk setiap orang bendahara pengeluaran pembantu (maksimal 40%) 5. Tambahan Penghasilan 2.01.04 s/d 2.01.07 bulan berkenaan dapat dibayarkan dalam hal SPJ-Fungsional SKPD yang bersangkutan bulan sebelumnya telah diserahkan dan telah diverifikasi oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) 6. Dalam hal Pejabat Pengurus Barang SKPD dan Unit Kerja lebih dari 1 (satu) orang, kepada masing-masing yang bersangkutan dibayarkan honorarium sebesar 90% dari besaran honorarium sebagaimana terdapat pada nomor 2.01.09 dan nomor 2.01.10 7. Pejabat Pengurus Barang SKPD yang juga merangkap sebagai Pejabat Penyimpan Barang SKPD, selain diberikan honorarium sebesar asset yang dikelolanya juga diberikan tambahan honorarium sebesar 50% dari besaran honorarium Penyimpan Barang sebagaimana dimaksud pada nomor 2.01.08				
2 03	HONORARIUM KEPANITIAAN / TIM PELAKSANA KEGIATAN			
2 03 01	Honorarium Kepanitiaan Lintas SKPD dan Sektoral serta hasil kegiatan untuk kepentingan Pemerintah Daerah dan masyarakat (pengerjaan secara swakelola)			
2 03 01 01	Kegiatan Skala Kecil			
	Penanggungjawab/Pembina/Penasehat/Pengarah	Orang/kegiatan	500,000	
	Wakil Penanggungjawab / Wakil Pembina / Wakil Penasehat / Wakil Pengarah	Orang/kegiatan	450,000	
	Ketua Pelaksana	Orang/kegiatan	400,000	

NO.	URAIAN	SATUAN	HARGA SATUAN	KETERANGAN
	Wakil Ketua Pelaksana	Orang/kegiatan	350,000	FILE COPY
	Sekretaris	Orang/kegiatan	300,000	
	Wakil Sekretaris / Koordinator	Orang/kegiatan	250,000	
	Anggota	Orang/kegiatan	200,000	
	Sekretariat (Maksimal 2 Orang)	Orang/kegiatan	150,000	
2 03 01 02	Kegiatan Skala Menengah			
	Penanggungjawab/Pembina/Penasehat/Pengarah	Orang/kegiatan	800,000	
	Wakil Penanggungjawab / Wakil Pembina / Wakil Penasehat / Wakil Pengarah	Orang/kegiatan	750,000	
	Ketua Pelaksana	Orang/kegiatan	700,000	
	Wakil Ketua Pelaksana	Orang/kegiatan	650,000	
	Sekretaris	Orang/kegiatan	600,000	
	Wakil Sekretaris / Koordinator	Orang/kegiatan	550,000	
	Anggota	Orang/kegiatan	500,000	
	Sekretariat (Maksimal 3 Orang)	Orang/kegiatan	450,000	
2 03 01 03	Kegiatan Skala Besar			
	Penanggungjawab/Pembina/Penasehat/Pengarah	Orang/kegiatan	1,200,000	
	Wakil Penanggungjawab / Wakil Pembina / Wakil Penasehat / Wakil Pengarah	Orang/kegiatan	1,150,000	
	Ketua Pelaksana	Orang/kegiatan	1,100,000	
	Wakil Ketua Pelaksana	Orang/kegiatan	1,050,000	
	Sekretaris	Orang/kegiatan	1,000,000	
	Wakil Sekretaris / Koordinator	Orang/kegiatan	950,000	
	Anggota	Orang/kegiatan	900,000	
	Sekretariat (Maksimal 3 Orang)	Orang/kegiatan	850,000	
Penjelasan Lebih Lanjut (2.03.01) 1. Kegiatan Skala Kecil merupakan kegiatan dengan interval waktu efektif pelaksanaan 1 sd. 3 Bulan 2. Kegiatan Skala Menengah merupakan dengan interval waktu efektif pelaksanaan 4 sd. 6 Bulan. Kegiatan berskala nasional dapat dikategorikan kepada Kegiatan Skala Menengah. 3. Kegiatan Skala Besar dengan interval waktu efektif pelaksanaan 7 sd. 12 Bulan. Kegiatan berskala internasional dapat dikategorikan kepada Kegiatan Skala Besar. 4. Susunan Kepantiaan dapat disederhanakan sesuai dengan kebutuhan dan rentang tanggungjawab pekerjaan dan personil dibatasi sesuai dengan besarnya kuantitas dan kualitas pekerjaan.				
2 03 02	Honorarium Tim Koordinasi Tingkat Pimpinan Daerah, Tim Koordinasi Tingkat Kota dan Tingkat Kecamatan			
2 03 02 01	Honorarium Tim Koordinasi Tingkat Pimpinan Daerah Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemerintah Daerah			
	Tim Inti			
	Ketua Tim (1 org)	Orang/Kegiatan	6,000,000	
	Anggota (3 org)	Orang/Kegiatan	4,500,000	
	Unsur Pendamping dan Penunjang			
	Koordinator (1 org)	Orang/Kegiatan	4,500,000	
	Wakil Koordinator (3 org)	Orang/Kegiatan	4,500,000	
	Sekretaris (1 org)	Orang/Kegiatan	3,500,000	
	Wakil Sekretaris (1 org)	Orang/Kegiatan	2,500,000	
	Anggota (4 org)	Orang/Kegiatan	2,250,000	
	Koordinator Sekretariat (1 org)	Orang/Kegiatan	1,000,000	
	Anggota Sekretariat (2 org)	Orang/Kegiatan	500,000	

NO.	URAIAN	SATUAN	HARGA SATUAN	KETERANGAN
	Penjelasan Lebih Lanjut (2.03.02) : 1. Tim Koordinasi Tingkat Pimpinan Daerah, Tim Koordinasi Tingkat Kota dan Tingkat Kecamatan merupakan Kepanitiaan yang dibentuk di daerah untuk menjalankan tugas-tugas yang bersifat koordinatif dalam rangka menjalankan program dan kegiatan diarahkan dari pemerintah pusat atau pemerintah propinsi atau memiliki keterkaitan yang erat dalam rangka menunjang program nasional,dan beranggotakan dari berbagai instansi/lembaga. Kepanitiaan Tim Koordinasi juga dapat dibentuk atas perintah atau instruksi Walikota dalam menyelenggarakan fungsi pemerintah di daerah. 2. Kepanitiaan Tim Koordinasi Tingkat Pimpinan Daerah, Tim Koordinasi Tingkat Kota dan Tingkat Kecamatan dapat dibentuk atas keputusan / perintah / instruksi Walikota dalam menyelenggarakan fungsi pemerintah di daerah. 3. Kegiatan yang dilaksanakan berlangsung sepanjang tahun. 4. Susunan Kepanitiaan dapat disederhanakan sesuai kebutuhan/mempertimbangkan aspek rentang kendali pelaksanaan kegiatan			
2 03 10	Honorarium Penunjang Operasional / Keprotokolan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Tata Usaha Pimpinan			
2 03 10 01	Penunjang Operasional Kedinasan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Tata Usaha Pimpinan			
	- Penanggungjawab Tata Usaha Pimpinan	Orang/bulan	1,250,000	
	- Staf Administrasi Tata Usaha Pimpinan	Orang/bulan	1,100,000	
	- Ajudan Walikota, Ajudan Wakil Walikota, Sopir Walikota, Sopir Wakil Walikota, Sopir Sekretaris Daerah	Orang/bulan	1,100,000	
	- Sopir rumah dinas walikota	Orang/bulan	850,000	
	- Sopir rumah dinas wakil walikota	Orang/bulan	750,000	
	- Petugas rumah dinas Walikota dan Wakil Walikota	Orang/bulan	500,000	
2 03 10 02	Penunjang Keprotokolan dan Pantap Agenda Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			
	Hari Kerja			
	Koordinator	Orang/hari	110,000	
	Petugas Pelaksana	Orang/hari	100,000	
	Hari Libur Biasa dan Bulan Ramadhan			
	Koordinator	Orang/hari	150,000	
	Petugas Pelaksana	Orang/hari	130,000	
	Hari Libur Lebaran			
	Koordinator	Orang/hari	300,000	
	Petugas Pelaksana	Orang/hari	280,000	
2 03 18	Honorarium Pengelola Website Pemerintah Daerah			
	- Penanggungjawab	Orang/bulan	300,000	
	- Redaktur	Orang/bulan	250,000	
	- Editor	Orang/bulan	200,000	
	- Web Admin	Orang/bulan	200,000	
	- Web Developer	Orang/bulan	200,000	
	- Pembuat Artikel	Orang/judul	50,000	
2 03 24	Honorarium Pendayagunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (Komite TIK)			
	Tim Pengarah			
	Ketua	Orang/bulan	650,000	
	Wakil Ketua	Orang/bulan	550,000	
	Anggota	Orang/bulan	500,000	
	Tim Pelaksana			
	Ketua	Orang/bulan	600,000	
	Wakil Ketua	Orang/bulan	550,000	
	Sekretaris	Orang/bulan	550,000	
	Supervisi	Orang/bulan	550,000	
	Anggota Teknis	Orang/bulan	450,000	
	Sekretariat	Orang/bulan	300,000	
	Operator SKPD	Orang/bulan	250,000	

NO.	URAIAN	SATUAN	HARGA SATUAN	KETERANGAN
2 04	HONORARIUM TUGAS LAPANGAN			
2 04 03	Operasi Pencegahan Penanggulangan Bencana Alam, Dampak Lingkungan, Penyakit Menular, Wabah, Persampahan / Kebersihan , Pertamanan dan sejenisnya			FILE COPY
2 04 03 01	Hari Kerja			
	- Penanggung Jawab	Orang/hari	50,000	
	- Koordinator	Orang/hari	45,000	
	- Petugas Pelaksana	Orang/kali	40,000	
	- Sekretariat (Maksimal 3 Orang)	Orang/hari	25,000	
2 04 03 02	Hari Libur Biasa			
	- Penanggung Jawab	Orang/hari	60,000	
	- Koordinator	Orang/hari	55,000	
	- Petugas Pelaksana	Orang/kali	50,000	
	- Sekretariat (Maksimal 3 Orang)	Orang/hari	30,000	
2 04 03 03	Hari Libur Khusus			
	- Penanggung Jawab	Orang/hari	80,000	
	- Koordinator	Orang/hari	75,000	
	- Petugas Pelaksana	Orang/kali	70,000	
	- Sekretariat (Maksimal 3 Orang)	Orang/hari	50,000	
2 04 03 04	Pelaksanaan Penyemprotan Sampah			
	- Petugas penyemprotan	Orang/kali	80,000	
	- Pengawas lapangan	Orang/kali	30,000	
2 04 11	Pelayanan dan Pengelolaan Obyek Wisata			
2 04 11 01	Hari Kerja			
	- Penanggung Jawab	Orang/hari	50,000	
	- Koordinator	Orang/hari	45,000	
	- Petugas Pelaksana	Orang/hari	35,000	
	- Sekretariat	Orang/hari	25,000	
2 04 11 02	Hari Libur Biasa			
	- Penanggung Jawab	Orang/hari	60,000	
	- Koordinator	Orang/hari	55,000	
	- Petugas Pelaksana	Orang/hari	50,000	
	- Sekretariat	Orang/hari	30,000	
2 04 11 03	Hari Libur Khusus			
	- Penanggung Jawab	Orang/hari	140,000	
	- Koordinator	Orang/hari	130,000	
	- Petugas Pelaksana	Orang/hari	120,000	
	- Sekretariat	Orang/hari	75,000	
	- Tenaga Keamanan	Orang/hari	100,000	
Penjelasan Lebih Lanjut (2.04) : 1. Hari Libur Biasa adalah hari Minggu dan/atau hari besar nasional. 2. Hari Libur Khusus adalah hari besar keagamaan yang disertai dengan cuti bersama, sesuai dengan ketetapan Pemerintah.				
2 05	HONORARIUM PANITIA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN & PELATIHAN/ SEMINAR/ SIMPOSIUM/ SOSIALISASI/ DISEMINASI KEGIATAN SEJENIS			
2 05 02	Dihapus			
2 05 03	Dihapus			
2 05 04	Dihapus			

NO.	URAIAN	SATUAN	HARGA SATUAN	KETERANGAN
2 05 06	Kegiatan Tipe A			
	- Ketua Pelaksana	Orang/angkatan	400,000	FILE COPY
	- Sekretaris	Orang/angkatan	350,000	
	- Koordinator Bidang	Orang/angkatan	325,000	
	- Anggota	Orang/angkatan	300,000	
	- Sekretariat (Maksimal 3 orang)	Orang/angkatan	250,000	
2 05 07	Kegiatan Tipe B			
	- Pembina	Orang/angkatan	600,000	
	- Penanggungjawab	Orang/angkatan	650,000	
	- Ketua Pelaksana	Orang/angkatan	550,000	
	- Wakil Ketua Pelaksana	Orang/angkatan	525,000	
	- Sekretaris	Orang/angkatan	500,000	
	- Koordinator Bidang	Orang/angkatan	450,000	
	- Anggota	Orang/angkatan	400,000	
	- Sekretariat (Maksimal 3 orang)	Orang/angkatan	300,000	
2 05 08	Kegiatan Tipe C			
	- Pengarah	Orang/hari	300,000	
	- Penanggungjawab	Orang/hari	350,000	
	- Ketua Pelaksana	Orang/hari	300,000	
	- Sekretaris	Orang/hari	250,000	
	- Koordinator Bidang	Orang/hari	200,000	
	- Anggota	Orang/hari	175,000	
	- Sekretariat (Maksimal 3 Orang)	Orang/hari	150,000	
2 05 09	Dihapus			
Penjelasan Lebih Lanjut (2.05) : 1. Tipe A adalah untuk Honorarium Panitia Diklat Teknis / Diklat Fungsional /Sosialisasi/ Simposium / Seminar/Diseminasi dengan Waktu pelaksanaan kegiatan kurang dari 3 minggu, minimal 3 hari dan bukan Pelatihan Kantor Sendiri 2. Tipe B adalah untuk Diklat (Teknis / Struktural / Fungsional) /Sosialisasi/ Simposium/ Seminar/ Diseminasi dengan Waktu pelaksanaan kegiatan 3 minggu atau lebih dan bukan Pelatihan Kantor Sendiri. 3. Tipe C adalah untuk kegiatan Sosialisasi/ Simposium/ Seminar/ Diseminasi berskala Nasional dan Internasional.				
2 08	HONORARIUM LAINNYA			
2 08 01	Dihapus			
2 08 02	Dihapus			
2 08 03	Honorarium Tenaga Operasional Kesehatan			
2 08 03 01	Tenaga Kesehatan Untuk Warga Lembaga Masyarakatan			
	Tenaga Medis	Orang/Hari	200,000	
	Tenaga Paramedis	Orang/Hari	150,000	
	Sopir	Orang/Hari	70,000	
2 08 03 02	Tenaga Kesehatan Hewan			
	Tenaga Vaksinasi Rabies	Orang/ternak	30,000	
	Tenaga Survailan Rabies	Orang/ternak	35,000	
	Tenaga Sterilisasi HPR	Orang/ternak	125,000	
	Pengambil Sampel Otak HPR	Orang/ternak	35,000	
	Pemeriksa Kesehatan Hewan	Orang/ternak	40,000	
	Tenaga Observasi HPR	Orang/ternak	35,000	
2 08 05	Honorarium Penyelenggaraan Program Paket			
	Tutor Program Paket A	Orang / Bulan	200,000	
	Tutor Program Paket B	Orang / Bulan	350,000	
	Tutor Program Paket C	Orang / Bulan	200,000	

NO.	URAIAN	SATUAN	HARGA SATUAN	KETERANGAN
3	BELANJA JASA			
3 01	HONORARIUM, BANTUAN TRANSPORT DAN UPAH KERJA			FILE COPY
3 01 01	Honorarium			
3 01 01 01	Honorarium Narasumber / Tenaga Ahli			
	Menteri atau setingkat Menteri / Pejabat Negara	Orang/sesi	3,000,000	
	Pejabat Eselon I	Orang/jam	850,000	
	Pejabat Eselon II	Orang/jam	700,000	
	Pejabat Eselon III kebawah	Orang/jam	600,000	
	Pakar/Praktisi	Orang/jam	850,000	
	Pembicara Khusus (Profesional)	Orang/jam		Disesuaikan
	Widyaswara Diklat Pegawai	Orang/jam	150,000	
	Moderator	Orang/Sesi	250,000	
	Notulis	Orang/ Sesi	150,000	
	Instruktur	Orang/jam	60,000	
3 01 01 02	Honorarium Narasumber / Tenaga Ahli Keagamaan			
	Penceramah / Mubaligh / Da'i / Khatib			
	- Berasal dari luar Propinsi Sumatera Barat	Orang/jampel	850,000	
	- Berasal dari Padang (Ibu Kota Propinsi)	Orang/jampel	700,000	
	- Berasal dari dalam Sumatera Barat selain Padang dan Bukittinggi	Orang/jampel	400,000	
	- Berasal dari Bukittinggi	Orang/kali	300,000	
	- Imam	Orang/kali	200,000	
	- Mubaligh Kegiatan Tim Ramadhan	Orang/kali	200,000	
	Pembina /Pendidik / Pelatih Keagamaan			
	- Tingkat Kecamatan	Orang/Jampel	100,000	
	- Tingkat Kota			
	- Dari Dalam Kota Bukittinggi	Orang/Jampel	150,000	
	- Dari Luar Kota Bukittinggi	Orang/Jampel	200,000	
	- Honorarium Guru MDA, TPQ, TKQ, TPSA, Pondok Pesantren dan Garin Mesjid/Mushalla	Orang/bulan	300,000	
	Kegiatan MTQ			
	Kegiatan MTQ Kota			
	Tim Kerja			
	- Ketua	Orang/kegiatan	700,000	
	- Sekretaris	Orang/kegiatan	650,000	
	- Anggota	Orang/kegiatan	600,000	
	Dewan Hakim MTQ			
	- Koordinator	Orang/kegiatan	2,000,000	
	- Sekretaris	Orang/kegiatan	1,800,000	
	- Anggota	Orang/golongan	250,000	
	Kegiatan MTQ Kecamatan			
	Tim Kerja MTQ			
	- Ketua	Orang/kegiatan	500,000	
	- Sekretaris	Orang/kegiatan	400,000	
	- Anggota	Orang/kegiatan	300,000	
	Dewan Hakim MTQ			
	- Koordinator	Orang/kegiatan	1,700,000	
	- Sekretaris	Orang/kegiatan	1,500,000	
	- Anggota	Orang/golongan	250,000	

NO.	URAIAN	SATUAN	HARGA SATUAN	KETERANGAN
3 01 01 03	Honorarium Pendukung Acara			
	Pembaca Ayat Suci / Pembaca Do'a	Orang/Kegiatan	100,000	FILE COPY
	Rohaniawan	Orang/Kegiatan	80,000	
	Pembawa Acara / MC			
	Acara Level Internasional			
	MC Pusat	Orang/Kegiatan	5,000,000	
	MC Propinsi	Orang/Kegiatan	2,500,000	
	MC Daerah	Orang/Kegiatan	1,000,000	
	Acara Level Nasional			
	MC Pusat	Orang/Kegiatan	2,500,000	
	MC Propinsi	Orang/Kegiatan	1,000,000	
	MC Daerah	Orang/Kegiatan	500,000	
	Acara Level Propinsi			
	MC Propinsi	Orang/Kegiatan	500,000	
	MC Daerah	Orang/Kegiatan	250,000	
	MC Acara Level Daerah	Orang/Kegiatan	100,000	
	Sanggar Kesenian	Orang/Kegiatan	3,000,000	
	Organ Tunggal	/Kegiatan	2,000,000	
	Penyanyi	/Kegiatan	600,000	
	Teknisi / operator	Orang/hari	50,000	
	Pembaca Asmaul Husna	Grup/Kegiatan	200,000	
	Pengamat Perkuliahan (Acara Diklat)	Orang/hari	200,000	
	Piket Kelas Siang (Acara Diklat)	Orang/hari	150,000	
	Piket Malam (Acara Diklat)	Orang/hari	120,000	
3 01 02	Bantuan Transport			
3 01 02 05	Bantuan Transport Ke Lapangan (Kegiatan SKPD)	Orang/hari	50,000	
Penjelasan Lebih Lanjut (3.01.02) Bantuan Transport tidak berlaku bagi kegiatan SKPD yang mempunyai honorarium sebagaimana dimaksud pada angka 2. Honorarium dan atau menggunakan fasilitas Bahan Bakar Minyak (BBM) sebagaimana dimaksud pada angka 9. Bahan Bakar Minyak, Nomor 9.02 Operasional / Mobilitas terkait dengan kegiatan SKPD (Non Rutin Bulanan)				
3 01 03	Upah Kerja			
	Upah kerja kegiatan pengolahan tanah pertanian	Orang/hari	75,000	
	Upah kerja penguburan hewan/ternak kasus non Kejadian Luar Biasa (non KLB)	Orang/kali	50,000	
	Upah kerja penguburan hewan/ternak kasus Kejadian Luar Biasa (KLB)	Orang/kali	65,000	
	Penyelenggaraan jenazah kasus bencana / penyandang masalah sosial	Orang/kali		
	Upah Penguburan jenazah	jenazah	450,000	
	Upah Penyelenggaraan jenazah	jenazah	150,000	
	Upah Plug Pemotong Rumput	Orang/hari	20,000	

NO.	URAIAN	SATUAN	HARGA SATUAN	KETERANGAN
4	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN			FILE COPY
4 05	Dihapus			
5	PAKAIAN DINAS			
5 02	Dihapus			
6	PERJALANAN DINAS			
6 02	PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH			
6 02 07	Biaya Sewa Angkutan Lainnya			
	Jasa Travel	KKL	250,000	KKL : Kendaraan/Kali
Penjelasan Lebih Lanjut (6.02) 1. Biaya Bahan Bakar Minyak diberikan untuk pelaksanaan perjalanan dinas dengan menggunakan kendaraan dinas dan/atau kendaraan pribadi yang digunakan untuk keperluan dinas. Biaya tersebut diberikan per kegiatan/kendaraan (PP) sehingga tidak lagi dibayarkan Biaya Transpor. 2. Perjalanan dinas yang menggunakan kendaraan pribadi mengikuti standar sesuai kapasitas silinder dengan menggunakan Bahan Bakar Minyak Premium. 3. Biaya Bahan Bakar Minyak dibayarkan berdasarkan Biaya Riil (Struk BBM) sebagai bukti pembayaran yang sah. 4. Satuan biaya taksi merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya tarif satu kali perjalanan taksi dari kantor tempat kedudukan menuju terminal/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan atau terminal/stasiun/bandara/pelabuhan kedatangan menuju tempat tujuan di kota terminal/stasiun/bandara/pelabuhan dan sebaliknya. Besaran biaya dibayarkan berdasarkan biaya riil dengan batas maksimal sebagaimana yang terdapat dalam Nomor 6.02.06 5. Satuan biaya sewa kendaraan diperuntukkan bagi Walikota dan Wakil Walikota. Satuan biaya sewa kendaraan sudah termasuk bahan bakar, pengemudi dan pajak. 6. Satuan biaya Sewa Angkutan Lainnya merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya tarif satu kali perjalanan dari kantor tempat kedudukan menuju terminal/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan atau terminal/stasiun/bandara/pelabuhan kedatangan menuju tempat tujuan di kota terminal/stasiun/bandara/pelabuhan dan sebaliknya. Besaran biaya dibayarkan berdasarkan biaya riil dengan batas maksimal sebagaimana yang terdapat dalam Nomor 6.02.07, berlaku untuk seluruh Propinsi di Indonesia.				

NO.	URAIAN	SATUAN	HARGA SATUAN	KETERANGAN
7	BIAYA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PNS			
7 01	BIAYA PENDIDIKAN TUGAS BELAJAR YANG PENDANAANNYA BERASAL DARI APBD			FILE COPY
7 01 01	Program Studi S2 / Spesialis			
7 01 01 01	Uang Kuliah Mahasiswa	Orang		Sesuai tarif perguruan tinggi
7 01 01 02	Uang Keberangkatan Awal/ Akhir Luar Daerah	Orang		Diatur berdasarkan Perwako tentang Ketentuan dan Tata Cara Perjalanan Dinas
7 01 01 03	Uang Keberangkatan Awal/ Akhir Dalam Daerah	Orang		
7 01 01 04	Tunjangan Tugas Belajar dalam Propinsi	Orang/bulan	875,000	
7 01 01 05	Tunjangan Tugas Belajar luar Propinsi	Orang/bulan	1,150,000	
7 01 01 06	Uang Literatur	Orang/tahun	2,500,000	
7 01 01 07	Uang Pembuatan Tesis	Orang	3,000,000	
7 01 01 08	Uang Wisuda	Orang	2,000,000	
7 01 02	Program Studi S1 / D IV			
7 01 02 01	Uang Kuliah Mahasiswa	Orang		Sesuai tarif perguruan tinggi
7 01 02 02	Uang Keberangkatan Awal/ Akhir Luar Daerah	Orang		Diatur berdasarkan Perwako tentang Ketentuan dan Tata Cara Perjalanan Dinas
7 01 02 03	Uang Keberangkatan Awal/ Akhir Dalam Daerah	Orang		
7 01 02 04	Tunjangan Tugas Belajar dalam Propinsi	Orang/bulan	775,000	
7 01 02 05	Tunjangan Tugas Belajar luar Propinsi	Orang/bulan	975,000	
7 01 02 06	Uang Literatur	Orang/tahun	1,500,000	
7 01 02 07	Uang Pembuatan Skripsi	Orang	1,500,000	
7 01 02 08	Uang Wisuda	Orang	1,500,000	
7 02	BIAYA PENDIDIKAN TUGAS BELAJAR YANG PENDANAANNYA BERASAL DARI NON APBD			
7 02 01	Program Studi Strata 3 (S3)			
7 02 01 01	Uang Keberangkatan Awal/ Akhir Luar Daerah	Orang		Diatur berdasarkan Perwako tentang Ketentuan dan Tata Cara Perjalanan Dinas
7 02 01 02	Uang Keberangkatan Awal/ Akhir Dalam Daerah	Orang		
7 02 01 03	Uang Saku			
	- dalam Propinsi	Orang/bulan	750,000	
	- luar Propinsi	Orang/bulan	1,000,000	
7 02 01 04	Uang Pemdokan			
	- dalam Propinsi	Orang/tahun	3,600,000	
	- luar Propinsi	Orang/tahun	4,500,000	
7 02 01 05	Uang Literatur	Orang/tahun	3,000,000	
7 02 01 06	Uang Pembuatan Disertasi	Orang	5,000,000	
7 02 01 07	Uang Wisuda	Orang	2,000,000	
7 02 02	Program Studi Strata 2 (S2) dan Spesialis			
7 02 02 01	Uang Keberangkatan Awal/ Akhir Luar Daerah	Orang		Diatur berdasarkan Perwako tentang Ketentuan dan Tata Cara Perjalanan Dinas
7 02 02 02	Uang Keberangkatan Awal/ Akhir Dalam Daerah	Orang		
7 02 02 03	Uang Saku			
	- dalam Propinsi	Orang/bulan	500,000	
	- luar Propinsi	Orang/bulan	775,000	
7 02 02 04	Uang Pemdokan			
	- dalam Propinsi	Orang/tahun	3,600,000	
	- luar Propinsi	Orang/tahun	4,500,000	
7 02 02 05	Uang Literatur	Orang/tahun	2,500,000	
7 02 02 06	Uang Pembuatan Tesis	Orang	3,000,000	
7 02 02 07	Uang Wisuda	Orang	2,000,000	
7 02 03	Program Studi S1 / D IV/ D III/ D II			
7 02 03 01	Uang Keberangkatan Awal/ Akhir Luar Daerah	Orang		Diatur berdasarkan Perwako tentang Ketentuan dan Tata Cara Perjalanan Dinas
7 02 03 02	Uang Keberangkatan Awal/ Akhir Dalam Daerah	Orang		

NO.	URAIAN	SATUAN	HARGA SATUAN	KETERANGAN
7 02 03 03	Uang Saku			
	- dalam Propinsi	Orang/bulan	400,000	FILE COPY
	- luar Propinsi	Orang/bulan	600,000	
7 02 03 04	Uang Pemondokan			
	- dalam Propinsi	Orang/tahun	3,600,000	
	- luar Propinsi	Orang/tahun	4,500,000	
7 02 03 05	Uang Literatur	Orang/tahun	1,500,000	
7 02 03 06	Uang Pembuatan Skripsi	Orang	1,500,000	
7 02 03 07	Uang Wisuda	Orang	1,500,000	
Penjelasan Lebih Lanjut (7.02) : Dalam hal terdapat komponen biaya yang telah ditanggung oleh Instansi/ lembaga pendidikan, komponen biaya berkenaan tidak diberikan lagi dari APBD				
7 04	BIAYA MENGIKUTI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN STRUKTURAL SERTA DIKLAT TEKNIS / FUNGSIONAL			
7 04 03	Diklat Kepemimpinan Tk. III			
7 04 03 01	Biaya Kontribusi	Orang/paket		Sesuai dengan tarif yang ditetapkan penyelenggara
7 04 03 02	Bantuan uang saku, transpor dll pelaksanaan dalam daerah	Orang/kali	8,000,000	
7 04 03 03	Uang Ladies Program	Orang/kali		Sesuai dengan tarif yang ditetapkan penyelenggara
7 04 03 04	Uang saku P3KI	Orang/kali	900,000	
7 04 03 05	Bantuan uang saku, transpor dll pelaksanaan luar daerah	Orang/kali	10,000,000	
7 04 04	Diklat Kepemimpinan Tk.IV			
7 04 04 01	Biaya Kontribusi	Orang/paket		Sesuai dengan tarif yang ditetapkan
7 04 04 02	Bantuan uang saku, transpor dll	Orang/kali	5,000,000	

WALIKOTA BUKITTINGGI



ISMET AMZIS